

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* YANG DIAMBIL OLEH PERUSAHAAN

Sari Yuli Putri¹ dan Septian Bayu Kristanto²

Universitas Pelita Harapan¹

Universitas Kristen Krida Wacana²

sp80071@student.uph.edu¹, septian.bayu@ukrida.ac.id²

ABSTRACT

Transfer pricing refers to the price set by parties with special relationships when conducting transactions with each other. Examples of such transactions include the provision of management services, distribution of goods, and lending. Companies often use transfer pricing practices to manage their tax obligations. The purpose of this study is to identify the factors that influence companies' decisions in implementing transfer pricing. Several independent variables examined in this study include tax burden, foreign ownership, and foreign exchange rates. Meanwhile, the dependent variable in this study is transfer pricing, which is measured through the volume of sales to related parties. Multiple linear regression analysis method is used in this study using SPSS 23 software. The research findings indicate that the significant variable in companies' decision to implement transfer pricing practices is foreign ownership. However, tax burden and foreign exchange rates do not have a significant influence on companies' decisions in implementing transfer pricing.

Keywords: *transfer pricing, tax burden, foreign ownership, exchange rate*

ABSTRAK

Transfer pricing merujuk pada harga yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa saat melakukan transaksi satu sama lain. Contoh transaksi tersebut termasuk penyediaan layanan manajemen, distribusi barang, dan pemberian pinjaman. Perusahaan sering menggunakan praktik transfer pricing untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing. Beberapa variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini mencakup beban pajak, kepemilikan asing, dan nilai tukar mata uang asing. Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah transfer pricing, yang diukur melalui volume penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Metode analisis linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang signifikan dalam keputusan perusahaan untuk menerapkan praktik transfer pricing adalah kepemilikan asing. Namun, variabel beban pajak dan nilai tukar mata uang asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing.

Kata Kunci: transfer pricing, beban pajak, kepemilikan asing, nilai tukar

PENDAHULUAN

Proses globalisasi ekonomi telah mengubah pola transaksi internasional di berbagai negara. Keberadaan perjanjian kerja sama global seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah membuat batas-batas antar negara dalam transaksi semakin kabur. AFTA mendorong banyak entitas eksternal, terutama Multi-National Enterprise (MNE), untuk berinvestasi di negara-negara berkembang. Salah satu permasalahan utama yang muncul terkait investasi asing adalah transfer pricing. Transfer pricing mencakup kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga transaksi komoditas, layanan, aset tak berwujud, atau transaksi keuangan (Sundari & Susanti, 2016). Transfer pricing terbagi menjadi dua jenis transaksi. Pertama, transfer pricing antar divisi di dalam sebuah perusahaan, yang disebut intra-company transfer pricing. Kedua, transfer pricing antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang dikenal sebagai inter-company transfer pricing. Inter-company transfer pricing bisa terjadi baik antara pihak-pihak berelasi di satu negara maupun antara pihak-pihak berelasi di negara yang berbeda.

MNE membutuhkan transfer pricing untuk mengelola pasar internal secara efisien dan memantau kinerja setiap divisi. Namun, dari sudut pandang pemerintah, transfer pricing memiliki potensi untuk mengurangi penerimaan pajak negara. Hal ini terjadi jika harga transfer yang ditetapkan oleh MNE tidak sesuai dengan nilai pasar atau prinsip Arm's Length Principle. MNE sering kali dianggap menggunakan transfer pricing sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak. Sebagai contoh, sebuah divisi di daerah dengan tarif pajak tinggi dapat memindahkan kewajibannya ke negara dengan tarif pajak rendah (Rugman & Eden, 2017).

Meskipun transfer pricing dalam sebuah transaksi adalah legal, seringkali hal tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak merupakan persoalan rumit yang tidak selalu melanggar hukum, namun seringkali tidak disetujui oleh pemerintah karena dapat mengurangi pemasukan negara dari pajak. Contoh kasus yang terkait dengan transfer pricing adalah perusahaan online retailer Amazon pada tahun 2012 yang tersandung dalam kasus transfer pricing dengan Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat. Di Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing pernah terlibat dalam praktik transfer pricing, di mana mereka melakukan transaksi dengan harga tidak wajar dengan afiliasi mereka di Singapura, Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd. (Sundari & Susanti, 2016). Langkah-langkah telah diambil oleh pemerintah untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing yang terus meningkat. Peraturan mengenai dokumentasi transfer pricing telah dikeluarkan, seperti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PMK 213, 2016).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik transfer pricing, seperti beban pajak, kepemilikan asing, dan nilai tukar mata uang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beban pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing, namun ada juga penelitian yang menunjukkan sebaliknya (Sundari & Susanti, 2016).

Kepemilikan asing memiliki dampak signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan menerapkan transfer pricing. Pemegang saham pengendali asing cenderung melakukan transaksi yang bersifat ekspropriasi melalui praktik transfer pricing (Sundari & Susanti, 2016).

Selain itu, nilai tukar mata uang juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik transfer pricing. Meskipun ada penelitian yang menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang tidak berpengaruh, ada juga penelitian yang menunjukkan sebaliknya (Sundari & Susanti, 2016)

TINJAUAN PUSTAKA

Transfer pricing

Transaksi antar perusahaan bisa meliputi pengalihan properti, layanan, pembiayaan, sewa, atau pertukaran. Penting untuk menilai substansi transaksi untuk memastikan keadilan, bukan hanya faktur yang diberikan. Prinsip Arm's Length digunakan untuk menentukan kompensasi yang adil (Martani, 2015). Penetapan harga transfer menjadi fokus otoritas pajak karena semakin banyaknya transaksi lintas batas antar afiliasi. Otoritas pajak mulai menyadari bahwa hubungan komersial antar afiliasi tidak selalu mencerminkan prinsip yang wajar. Metode penetapan harga transfer, seperti CUP, harga jual kembali, atau margin bersih transaksional, digunakan untuk menetapkan harga transfer secara adil sesuai prinsip wajar.

Banyak bagian di dunia mengalami perubahan legislatif yang terus berlanjut. Regulasi mengenai penetapan transfer pricing terus mengalami perubahan dan reformasi di beberapa negara, sementara di beberapa negara lain terjadi efektivitas aturan pajak dan praktik penetapan harga transfer yang ada. Secara bersamaan, otoritas pajak meningkatkan kecepatan audit transfer pricing, menghadirkan tantangan baru dalam implementasi kebijakan dan pembelaan bagi Wajib Pajak.

Biasanya siklus kebijakan harga transfer global melibatkan analisis rinci awal dari fakta dan ekonomi yang mendasarinya, evaluasi

dan pengembangan kebijakan yang diusulkan dalam kaitannya dengan tujuan perencanaan pajak global grup, rencana implementasi dan pemantauan terperinci, dan penerapan dari strategi pertahanan, mengingat keniscayaan virtual bahwa seseorang, di suatu tempat ingin menantang hasilnya. Mungkin tantangan terbesar yang melekat dalam keseluruhan proses ini adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan tujuan yang saling bertentangan untuk dapat mencapai standar kepatuhan yang sangat tinggi dengan berbagai aturan dan regulasi yang telah berkembang di banyak yurisdiksi berbeda di mana perusahaan multinasional dapat beroperasi, dengan kebutuhan untuk mengelola tingkat pajak yang dibayarkan secara global pada tingkat yang kompetitif. Dalam lingkungan yang tidak bersahabat saat ini, tidak ada strategi 'bermain aman', pembayar pajak harus berasumsi bahwa mereka akan menghadapi tantangan, tidak peduli seberapa konservatif sebuah filosofi yang pada awalnya mungkin mereka adopsi dalam kebijakan dan prosedur penetapan transfer pricing.

Sebagian besar negara perdagangan utama dunia sekarang memiliki persyaratan terperinci untuk dokumentasi masalah transfer pricing, tetapi bahkan mereka yang belum menerapkan persyaratan khusus akan mengharapkan pembayar pajak untuk dapat menjelaskan dan memberikan dukungan untuk posisi yang diambil pada pengembalian pajak lokal, dan untuk menunjukkan bahwa mereka sesuai dengan hasil jangkauan lengan. Salah satu tren penting yang muncul didasarkan pada kesadaran bahwa di daerah yang bergejolak seperti itu, satu-satunya jalan yang jelas menuju kepastian terletak pada diskusi sebelumnya dengan pihak berwenang. Regulasi pajak dan Advance Pricing Agreement (APA), yang pernah dianggap hanya sebagai wilayah pembayar pajak terbesar dan terancang, semakin dilihat sebagai alat pertahanan.

Proses perencanaan juga dapat memberikan forum yang sangat baik untuk mengumpulkan informasi tentang bisnis dan mengidentifikasi pajak dan peluang komersial yang sampai saat ini tidak diperhatikan. Pengembangan kebijakan transfer pricing akan melibatkan personel keuangan, pajak dan operasional dan, oleh karena itu, memberikan kesempatan yang berguna bagi berbagai kelompok untuk mengkomunikasikan posisi masing-masing dan menilai prioritas bisnis. Implementasi juga merupakan area yang akan membutuhkan kerjasama lintas fungsi dalam perusahaan multinasional karena kesuksesan pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diadopsi sepenuhnya selaras dengan aktivitas bisnis yang mendasarinya dan bahwa hasilnya dilaporkan secara andal pada pembukuan dan catatan entitas yang melakukan transaksi.

Di Indonesia transfer pricing diatur oleh peraturan, tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (PER-43, 2010). Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut mengatur bahwa Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle). Transfer pricing juga diatur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK 213, 2016). Peraturan ini mengatur perihal dokumentasi yang berisikan informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur mengenai isi dokumentasi dan tata cara pengelolaannya.

Beban Pajak

Pajak atas pendapatan merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada

pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis dan individu di wilayah hukum mereka. Pajak tersebut menjadi tanggungan bagi perusahaan, yang dikenal sebagai beban pajak, dengan tarif umumnya sebesar 25%. Perusahaan publik yang memenuhi syarat pencatatan minimal 40% dan persyaratan lainnya mendapat potongan pajak sebesar 5% dari tarif standar, sehingga tarif pajak efektif mereka menjadi 20%. Usaha kecil, yaitu perusahaan dengan omzet tahunan di bawah Rp50 miliar, mendapat potongan sebesar 50% dari tarif standar untuk penghasilan kena pajak hingga Rp4,8 miliar. Sejumlah perusahaan dengan omzet kotor di bawah Rp4,8 miliar dikenakan Pajak Final sebesar 0,5% dari omzet.

Wajib pajak domestik dan Badan Usaha Tetap (BUT) perusahaan asing di Indonesia harus memenuhi kewajiban pajak mereka melalui pembayaran langsung, pemotongan pihak ketiga, atau kombinasi keduanya. Perusahaan asing tanpa BUT di Indonesia harus menyelesaikan kewajiban pajak atas pendapatan yang bersumber dari Indonesia melalui pemotongan pajak oleh pihak Indonesia yang membayar pendapatan. Angsuran pajak bulanan (PPH Pasal 25) merupakan bagian pertama pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak domestik dan BUT Indonesia sebagai pembayaran di muka untuk kewajiban Pajak Penghasilan Badan tahun berjalan. Umumnya, angsuran pajak bulanan dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan terbaru. Metode perhitungan angsuran khusus diterapkan untuk wajib pajak baru, perusahaan pembiayaan, bank, badan usaha milik negara, perusahaan tercatat, dan wajib pajak lain dengan persyaratan pelaporan berkala. Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan tertentu (Pajak Penghasilan Pasal 23) atau pajak yang harus dibayar di muka untuk transaksi tertentu (misalnya, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor) juga merupakan pembayaran di muka untuk kewajiban Pajak

Penghasilan Badan tahun berjalan dari penerima penghasilan atau pihak yang melakukan impor. Jika total pajak yang dibayar di muka sepanjang tahun (Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, dan 25) dan pajak yang dibayarkan di luar negeri (Pajak Penghasilan Pasal 24) kurang dari jumlah pajak badan yang seharusnya dibayar, wajib pajak harus melunasi kekurangannya terlebih dahulu. Pembayaran ini dikenal sebagai Pajak Penghasilan Pasal 29.

Perusahaan bertanggung jawab untuk membayar kewajiban pajak jika berbasis di Indonesia. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan bisnis di sini harus membayar pajak yang dikenakan oleh Indonesia. Jika perusahaan asing tidak memiliki badan usaha di Indonesia tetapi memperoleh pendapatan dari kegiatan bisnis di negara ini, maka kewajiban pajaknya ditanggung melalui pemotongan pajak oleh individu atau perusahaan yang membayar pendapatan tersebut. Tarif pajak normal untuk pendapatan perusahaan di Indonesia adalah 25%, namun perusahaan yang memenuhi syarat dapat dikenakan tarif yang lebih rendah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1983, yang telah direvisi oleh undang-undang lainnya, mengatur tentang transfer pricing untuk tujuan pajak penghasilan. Otoritas pajak dapat menyesuaikan penghasilan kena pajak wajib pajak untuk transaksi dengan pihak berelasi yang dianggap tidak wajar, dengan pihak berelasi didefinisikan dalam beberapa kondisi tertentu.

Kepemilikan Asing

Investasi asing merupakan aliran modal dari satu negara ke negara lain, yang mengakibatkan investor asing memiliki kepemilikan yang signifikan dalam perusahaan dan aset domestik. Investasi asing menunjukkan keterlibatan aktif pihak asing dalam manajemen sebagai bagian dari investasi mereka, atau memiliki saham

yang cukup besar untuk memengaruhi strategi bisnis. Saat ini, tren modern cenderung menuju globalisasi, di mana perusahaan multinasional memiliki investasi di berbagai negara.

Penanaman modal asing adalah aktivitas penanaman modal usaha yang dilakukan oleh investor asing di wilayah Republik Indonesia (UU 25, 2007). Modal usaha tersebut dapat terdiri atas modal asing sepenuhnya atau merupakan investasi bersama dengan investor dalam negeri. Kepemilikan asing merujuk pada kepemilikan atau kendali asing atas bisnis atau sumber daya alam di suatu negara oleh individu atau perusahaan yang tidak berasal dari negara tersebut. Umumnya, kepemilikan asing terjadi ketika perusahaan multinasional, yang beroperasi di beberapa negara, melakukan investasi jangka panjang di luar negeri, seringkali dalam bentuk investasi langsung atau akuisisi.

Exchange Rate

Nilai tukar, atau yang sering disebut sebagai exchange rate, adalah harga dari mata uang suatu negara dalam satuan mata uang negara lainnya. Di Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah salah satu nilai tukar yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Transaksi mata uang asing mencakup transaksi yang dilakukan atau diselesaikan dalam mata uang asing (Mita, 2015). Dalam ranah keuangan, nilai tukar menggambarkan nilai di mana satu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Hal ini juga mencerminkan nilai mata uang suatu negara dalam hubungannya dengan mata uang lainnya.

Dalam konteks bisnis yang semakin global dan investasi yang semakin luas, perubahan dalam nilai tukar mata uang dapat memiliki dampak yang signifikan pada pasar yang berbeda, serta pada investasi yang dilakukan. Investor perlu memahami bagaimana perubahan nilai tukar mata uang dapat memengaruhi investasi mereka.

Biasanya, perusahaan multinasional memiliki satu mata uang yang menjadi mata uang pelaporan untuk menyusun laporan keuangan mereka.

Nilai tukar mata uang asing juga berperan penting dalam mencatat sejumlah transaksi bisnis antar perusahaan multinasional. Sebagai contoh, perusahaan yang berbasis di AS mungkin memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan di Jepang yang hanya melakukan transaksi dalam mata uang Yen. Karena perusahaan AS tidak dapat mencatat pembelian dalam mata uang Yen, mereka harus mengonversi harga pembelian tersebut ke dalam dolar AS agar dapat dimasukkan ke dalam sistem akuntansi mereka.

Keuntungan atau kerugian akibat perbedaan nilai tukar, yang dikenal sebagai keuntungan atau kerugian kurs transaksi, timbul ketika sebuah transaksi dicatat dalam mata uang tertentu pada saat transaksi, tetapi pembayaran dilakukan dengan nilai tukar yang berbeda. Standar Akuntansi Internasional mengharuskan transaksi untuk dicatat menggunakan nilai tukar pada saat transaksi, dan keuntungan atau kerugian akibat nilai tukar tersebut harus dicatat dalam laporan laba rugi.

Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang menjelaskan bagaimana menghitung transaksi mata uang asing dan operasi dalam laporan keuangan, serta bagaimana menerjemahkan laporan keuangan ke dalam mata uang yang digunakan untuk presentasi. Perusahaan harus menentukan mata uang fungsional mereka berdasarkan lingkungan ekonomi utama di mana mereka beroperasi, dan biasanya mencatat transaksi mata uang asing menggunakan kurs konversi spot ke mata uang fungsional pada saat transaksi terjadi.

Ketika perusahaan mengalami kerugian akibat fluktuasi nilai tukar yang signifikan dan berkelanjutan, perlu dipertimbangkan dampaknya


terhadap penjualan, biaya penjualan, dan laba kotor. Keuntungan atau kerugian nilai tukar tidak hanya berkaitan dengan pergerakan persentase dalam nilai tukar, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap laba atau rugi perusahaan.

Seringkali dikatakan bahwa keuntungan atau kerugian akibat nilai tukar adalah masalah pendanaan yang tidak berhubungan dengan laba kotor. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa perubahan nilai tukar tersebut berhubungan langsung dengan penjualan atau biaya variabel tertentu, maka hal tersebut bukanlah biaya pendanaan melainkan penyesuaian untuk mencerminkan pendapatan aktual atau biaya yang diterima atau dibayarkan. Dalam hal ini, keuntungan atau kerugian akibat nilai tukar harus dianggap sebagai biaya atau pendapatan variabel.

Untuk mengurangi risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar, perusahaan seringkali mencoba melindungi eksposur mereka dengan menggunakan instrumen lindung nilai. Namun, terdapat biaya yang terkait dengan lindung nilai ini, dan seringkali lindung nilai tidak dapat sepenuhnya melindungi perusahaan dari dampak perubahan nilai tukar. Namun demikian, asalkan lindung nilai tersebut terkait langsung dengan transaksi yang dapat diidentifikasi dan transaksi tersebut terkait dengan pendapatan atau biaya yang bervariasi dengan pendapatan, maka biaya lindung nilai juga harus dianggap sebagai biaya variabel dan dikurangkan dari laba kotor.

Kerangka Pemikiran

Pada penelitian dilakukan pengujian pada pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan exchange rate kepada keputusan transfer pricing yang diambil oleh perusahaan. Hubungan antar variabel dapat dilihat pada kerangka pemikiran di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pajak merupakan pembayaran yang wajib dilakukan oleh wajib pajak secara paksa kepada negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan oleh negara untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan. Bagi perusahaan, pembayaran pajak menjadi salah satu pengeluaran yang harus mereka tanggung. Tingkat tarif pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi semakin besar, sehingga perusahaan cenderung memilih menggunakan *transfer pricing* sebagai alternatif untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan. *Transfer pricing* adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memindahkan laba mereka ke perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Sujana, (2017), pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam menggunakan *transfer pricing*. Semakin tinggi kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan, semakin besar upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak tersebut, salah satunya dengan menggunakan *transfer pricing*. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pengusaha umumnya menganggap pembayaran

pajak sebagai beban perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalisir beban tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Beban pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing*.

Menurut Diyanti et al., (2012) banyak perusahaan di Asia memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana perusahaan dengan struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi memiliki pemegang saham pengendali yang memiliki suara yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Pemegang saham pengendali ini juga memiliki wewenang untuk mengawasi perusahaan dan akses informasi yang lebih baik daripada pemegang saham non-pengendali.

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi sering kali memunculkan konflik kepentingan, yang timbul dari pertautan antara kepentingan profesional dan kepentingan pribadi. Pemegang saham pengendali memiliki pengaruh yang lebih besar dan informasi yang lebih lengkap. Dalam situasi ini, konflik kepentingan bisa terjadi ketika pemegang saham pengendali harus membuat keputusan yang terbaik untuk perusahaan, namun juga memiliki kepentingan pribadi yang harus dipertimbangkan. Salah satu cara di mana kepentingan pribadi ini bisa terwujud adalah melalui praktik *transfer pricing*.

Pemegang saham pengendali asing, berdasarkan penjelasan di atas, mungkin melakukan penjualan atau transaksi dari perusahaan yang mereka kendalikan ke perusahaan pribadi mereka dengan harga di bawah pasar atau tidak sesuai dengan prinsip *arm's length*. Tindakan ini dapat

menyebabkan penurunan nilai perusahaan, yang pada akhirnya merugikan pemegang saham non-pengendali. Besarnya kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali asing akan memengaruhi seberapa besar pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk keputusan terkait transfer pricing.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diyanti et al., (2012), semakin besar kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham, baik domestik maupun asing, semakin besar kemungkinan bagi mereka untuk mengontrol manajemen dan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa demi kepentingan pribadi. Hal ini kemudian berpotensi merugikan pemegang saham non-pengendali. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

Pengaruh exchange rate terhadap keputusan transfer pricing.

Perusahaan multinasional terlibat dalam transaksi lintas mata uang, dan sistem pembukuan mereka juga mencatatnya. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing adalah hal yang umum terjadi dan mempengaruhi kewajiban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Perusahaan dapat mengelola beban pajak ini dengan mengadopsi transfer pricing dalam transaksi mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marfuah & Azizah, (2014), tampaknya nilai tukar mata uang asing tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk menerapkan transfer pricing dalam transaksi mereka. Ini menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar tidak menjadi faktor penentu dalam keputusan perusahaan terkait dengan transfer pricing. Hasil studi ini tidak sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Andreani, (2017), yang menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang

tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing pada transaksi dengan pihak yang terkait. Berdasarkan analisis ini, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Exchange rate memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Studi ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022. Penentuan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Data akan dimasukkan ke dalam sampel jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Kriteria penentuan sampel mencakup:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022.
2. Melaporkan laporan keuangan tahunan secara menyeluruh selama periode 2019-2022.
3. Memiliki pemegang saham asing yang memiliki kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih.
4. Menyediakan data tentang laba/rugi selisih kurs.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yakni data yang telah terkumpul sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berasal dari basis data S&P Capital IQ serta laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Model Empiris Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diterapkan menggunakan model analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang relevan dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, analisis regresi berganda dimaksudkan untuk menguji dampak dari variabel independen, seperti beban pajak, kepemilikan asing, dan exchange rate, terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing. Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Transfer pricing

α : konstanta

β : koefisien regresi

X_1 : variabel independen (Beban Pajak)

X_2 : variabel independen (Kepemilikan Asing)

X_3 : variabel independen (Exchange Rate)

ε : error term

Variabel Transfer pricing

Variabel transfer pricing dalam penelitian ini diukur dengan menghitung proporsi penjualan yang dilakukan perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi, dari total penjualan keseluruhan. Rumus untuk mengaproksimasi variabel transfer pricing adalah sebagai berikut:

$$\text{Transfer pricing} = \frac{\text{Penjualan ke pihak berelasi}}{\text{Total penjualan}}$$

Variabel Beban Pajak

Dalam penelitian ini, beban pajak diukur menggunakan tarif pajak efektif (effective tax rate). Tarif pajak efektif (ETR) didefinisikan sebagai persentase dari tarif pajak yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan. ETR

dihitung dengan membagi total beban pajak penghasilan (yang mencakup beban pajak kini dan beban pajak tangguhan) dengan laba sebelum pajak (yaitu laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan). Rumus untuk menghitung variabel beban pajak adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merujuk pada situasi di mana individu atau perusahaan yang berbasis di luar suatu negara memiliki kepemilikan atau kontrol atas bisnis atau sumber daya alam di negara tersebut. Ini sering terjadi ketika perusahaan multinasional, yang beroperasi di beberapa negara, melakukan investasi jangka panjang di negara asing melalui investasi langsung atau akuisisi. Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan asing diukur dengan metode:

$$\text{Kepemilikan Saham Asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Variabel Exchange Rate

Pada penelitian ini, variabel exchange rate diukur melalui keuntungan atau kerugian exchange rate dari hasil transaksi menggunakan mata uang asing oleh perusahaan. Variabel exchange rate pada penelitian ini diukur dengan cara:

$$\text{Exchange rate} = \frac{\text{Laba rugi selisih kurs}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Metode Analisis Data

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Untuk menilai apakah data terdistribusi secara normal, analisis P-P Plot dapat digunakan. Pada grafik P-P Plot, pola sebaran titik-titik dapat memberikan indikasi apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Jika titik-

titik data pada grafik mendekati garis diagonal, menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal. Namun, jika titik-titik data tersebar jauh dari garis diagonal, menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen dalam model regresi. Ketika terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat terganggu. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki tingkat multikolinearitas yang tinggi, yang menandakan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel independen. Multikolinearitas dapat diidentifikasi melalui nilai Toleransi dan Faktor Inflasi Varians (VIF). Prosedur pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas adalah sebagai berikut. Pertama, jika model regresi memiliki nilai Toleransi kurang dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10, maka multikolinearitas terdeteksi. Kedua, jika model regresi memiliki nilai Toleransi lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF kurang dari 10, maka multikolinearitas tidak terdeteksi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah variasi residual antara observasi dalam model regresi berbeda-beda. Jika variasi residual tetap, ini disebut homoskedastisitas, sementara jika berbeda-beda, disebut heteroskedastisitas. Sebuah model regresi dianggap baik jika mengasumsikan homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji dalam penelitian ini melalui analisis scatterplot. Prosedur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Pertama, jika titik-titik pada scatterplot

membentuk pola yang teratur, hal ini menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas. Kedua, jika titik-titik pada scatterplot tidak membentuk pola yang jelas dan tersebar secara merata di sekitar garis 0 pada sumbu Y, ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada korelasi antara kesalahan (error) pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi linear. Run Test merupakan salah satu metode untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi dalam model regresi. Jika tidak ada korelasi antar residual, maka residual dianggap acak atau random. Run Test digunakan untuk menilai apakah residual bersifat acak atau sistematis. Prosedur pengambilan keputusan dalam uji Run Test dijelaskan sebagai berikut. Pertama, jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka ada indikasi autokorelasi. Kedua, jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka tidak ada indikasi autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Langkah pengujian berikutnya adalah mengevaluasi kecocokan model yang digunakan untuk memperkirakan nilai sebenarnya. Uji statistik F, uji determinasi koefisien (uji R^2), dan uji statistik t dapat digunakan untuk menguji kecocokan model dan memahami hubungan antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai R-Square (jika hanya ada satu variabel independen) atau Adjusted R-Square (jika ada lebih dari satu variabel independen)

digunakan sebagai metrik untuk mengukur koefisien determinasi. Koefisien determinasi memiliki rentang nilai antara nol hingga satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Dalam penelitian ini, karena terdapat lebih dari satu variabel independen, nilai Adjusted R-Square (Adj R²) digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi.

Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh bersama-sama dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusan diambil berdasarkan signifikansi statistik F. Pertama, jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05, itu menunjukkan bahwa model regresi tidak secara signifikan berguna atau layak digunakan. Kedua, jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05, itu menunjukkan bahwa model regresi secara signifikan berguna atau layak digunakan.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t digunakan untuk menilai dampak individu dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen, dengan mengasumsikan variabel independen lainnya tetap. Hasil dari uji ini digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut: Pertama, jika nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05, itu menunjukkan bahwa variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kedua, jika nilai signifikansi t kurang dari 0,05, itu menunjukkan bahwa variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses *Screening*

Berikut adalah langkah-langkah screening sampel yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, menggunakan kriteria screening “Indonesia” dan “Perusahaan Publik” pada S&P Capital IQ, ditemukan 726 perusahaan. Kedua, dari 726 perusahaan tersebut, dilakukan penapisan berdasarkan kegiatan bisnis, yaitu manufaktur. Dari 726 perusahaan, 535 bukan perusahaan manufaktur, sehingga 535 perusahaan tersebut dikecualikan, dan tersisa 191 perusahaan untuk dianalisis lebih lanjut. Ketiga, dari 191 perusahaan tersebut, ditemukan 61 perusahaan dengan data yang tidak lengkap (data N.A.) yang diperlukan dalam penelitian. Oleh karena itu, 61 perusahaan tersebut dikecualikan, dan tersisa 130 perusahaan untuk dianalisis lebih lanjut. Keempat, dari 130 perusahaan tersebut, teridentifikasi 92 perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan asing dengan persentase kepemilikan lebih atau sama dengan 20%. Oleh karena itu, 92 perusahaan tersebut dikecualikan, dan tersisa 38 perusahaan sebagai hasil akhir untuk penelitian ini.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah observasi (n) dalam penelitian dan karakteristik lainnya dari variabel yang digunakan, termasuk nilai maksimum (terbesar), nilai minimum (terkecil), rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi (standard deviation).


Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Beban Pajak (X1)	144	,00	3,92	,1401	,38648
Kepemilikan Asing (X2)	144	,00	,96	,5666	,24241
Exchange Rate (X3)	144	-1,90	4,66	,0198	,43006
Transfer Pricing (Y)	144	,00	1,00	,2552	,32259
Valid N (listwise)	144				

Sumber: Output SPSS (2023)

Uji Normalitas


Diagram 2 menunjukkan bahwa titik-titik tersebar dengan baik di sekitar garis diagonal, menunjukkan bahwa data dalam model penelitian didistribusikan secara normal atau dekat dengan normal.



Gambar 2. Hasil uji Normalitas
Sumber: Output SPSS (2023)

Uji Heteroskedastisitas

Dari Gambar 3, terlihat bahwa scatterplot tidak menunjukkan pola yang teratur, dan titik-titiknya tersebar di kedua sisi angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS (2023)

Uji Multikolinearitas

Dari Tabel 2, diperoleh nilai Tolerance untuk variabel beban pajak, kepemilikan asing, dan exchange rate masing-masing adalah 0,977, 0,976, dan 0,998. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas karena semuanya lebih besar dari 0,1. Selain itu, nilai VIF untuk variabel beban pajak, kepemilikan asing, dan exchange rate berturut-turut adalah 1,024, 1,025, dan 1,002, yang semuanya juga memenuhi syarat bebas multikolinearitas karena kurang dari 10.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,033	,066		,502	,617		
Beban Pajak (X1)	,088	,068	,105	1,291	,199	,977	1,024
Kepemilikan Asing (X2)	,370	,108	,278	3,424	,001	,976	1,025
Exchange Rate (X3)	,001	,060	,002	,023	,981	,998	1,002

a. Dependent Variable: Transfer Pricing (Y)

Sumber: Output SPSS (2023)

Uji Autokorelasi

Dari Tabel 3, nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 1,000, yang memenuhi syarat bebas autokorelasi karena nilainya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,11571
Cases < Test Value	72
Cases >= Test Value	72
Total Cases	144
Number of Runs	73
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Median

Sumber: Output SPSS (2023)

Uji Koefisien Determinasi R²

Dari Tabel 3, didapat nilai Adjusted R Square sebesar 0,078 atau setara dengan 7,8%. Ini mengindikasikan bahwa variabel independen, seperti beban pajak, kepemilikan asing, dan exchange rate, mempengaruhi sekitar 7,8% dari

variasi variabel dependen, yaitu transfer pricing, dalam penelitian ini. Sementara itu, sekitar 92,2% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi linier berganda.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,312 ^a	,097	,078	,30976

a. Predictors: (Constant), Exchange Rate (X3), Beban Pajak (X1), Kepemilikan Asing (X2)
 b. Dependent Variable: Transfer Pricing (Y)

Sumber: Output SPSS (2023)

Uji Kelayakan Model Regresi

Dari Tabel 4, nilai signifikansi F adalah 0,002, yang memenuhi kriteria pengujian dengan nilai yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen seperti beban pajak, kepemilikan asing, dan exchange rate yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu transfer pricing.

Tabel 4. Hasil uji ANOVA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,448	3	,483	5,029	,002 ^b
	Residual	13,433	140	,096		
	Total	14,881	143			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing (Y)
 b. Predictors: (Constant), Exchange Rate (X3), Beban Pajak (X1), Kepemilikan Asing (X2)

Sumber: Output SPSS (2023)

Uji Signifikansi Parameter Individual

Berdasarkan Tabel 2, didapati bahwa nilai signifikansi t untuk variabel beban pajak adalah 0,199, yang tidak memenuhi kriteria pengujian dengan nilai yang kurang dari 0,05. Artinya, variabel beban pajak secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu transfer pricing. Nilai signifikansi t untuk variabel kepemilikan asing adalah 0,001, yang memenuhi kriteria pengujian dengan nilai yang kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa

variabel kepemilikan asing secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu transfer pricing. Sementara itu, nilai signifikansi t untuk variabel exchange rate adalah 0,981, yang tidak memenuhi kriteria pengujian dengan nilai yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel exchange rate secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu transfer pricing.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil uji t, terlihat bahwa nilai signifikansi t untuk variabel beban pajak adalah 0,199. Angka tersebut tidak memenuhi kriteria pengujian t, yang menyatakan bahwa hipotesis diterima jika nilai signifikansi t kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa beban pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan transfer pricing ditolak. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan temuan (Refgia, 2017), yang mengindikasikan bahwa beban pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam menggunakan transfer pricing. Peneliti menyoroti perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam cara mengukur variabel beban pajak. Refgia, (2017) menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yang dihitung sebagai rasio antara beban pajak kini (beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan) dan laba sebelum pajak, sedangkan dalam penelitian ini, variabel beban pajak diukur sebagai rasio antara beban pajak dan laba sebelum pajak.

Selain itu, perbedaan sampel penelitian juga mungkin memainkan peran. Refgia, (2017) memfokuskan penelitiannya pada industri dan sektor kimia, sedangkan penelitian ini memilih sampel dari sektor manufaktur. Hasil pengujian hipotesis pertama ini sejalan dengan penelitian Aurinda, (2018), yang menemukan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan

transfer pricing yang diambil oleh perusahaan. Dengan kata lain, ukuran beban pajak tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menggunakan praktik transfer pricing.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Kedua

Dari hasil uji t, terlihat bahwa nilai signifikansi t untuk variabel kepemilikan asing adalah 0,001. Angka tersebut memenuhi kriteria pengujian t, yang menyatakan bahwa hipotesis diterima jika nilai signifikansi t kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap keputusan transfer pricing dapat diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Refgia, (2017) serta Kiswanto, (2014), yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap praktik transfer pricing. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada suatu perusahaan, semakin besar pula pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan perusahaan, termasuk kebijakan penetapan harga.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel exchange rate adalah 0,981. Angka tersebut tidak memenuhi kriteria pengujian t, yaitu hipotesis diterima jika nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa exchange rate memiliki pengaruh terhadap keputusan transfer pricing tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Aurinda, (2018), yang menyatakan bahwa exchange rate memiliki pengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing. Perbedaan ini diyakini terjadi karena variasi dalam sampel penelitian. Aurinda, (2018) menggunakan sampel dari perusahaan non-keuangan, sedangkan penelitian ini fokus pada perusahaan manufaktur.

Meskipun demikian, hasil pengujian hipotesis ketiga ini mendapat dukungan dari penelitian Cahyadi & Noviari, (2018) yang menunjukkan bahwa exchange rate tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing. Temuan ini menegaskan bahwa fluktuasi laba atau kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan menerapkan transfer pricing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak beban pajak, kepemilikan asing, dan nilai tukar mata uang terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022 dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan analisis data dan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, tidak ditemukan pengaruh antara beban pajak dan keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing. Kedua, kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing. Ketiga, tidak terdapat pengaruh dari nilai tukar mata uang terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing.

Saran

Berikut adalah rekomendasi untuk penelitian mendatang. Pertama, Koefisien determinasi pada penelitian ini mencapai 7,8%, menunjukkan bahwa variabel independen seperti beban pajak, kepemilikan asing, dan exchange rate hanya mempengaruhi sebagian kecil dari variabel dependen transfer pricing. Sebanyak 92,2%

pengaruh lain mungkin berasal dari faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model ini. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keputusan transfer pricing perusahaan.

Kedua, variabel transfer pricing dalam penelitian ini hanya diprosikan sebagai total penjualan kepada pihak berelasi. Namun, transfer pricing dapat terjadi dalam berbagai jenis transaksi seperti pembelian, pinjaman, royalti, dan lain sebagainya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan pengukuran lain dari transfer pricing jika data yang relevan tersedia.

Ketiga, penelitian ini hanya membatasi pada perusahaan manufaktur, sementara perusahaan jasa atau penyedia layanan juga dapat melakukan praktik transfer pricing melalui layanan antar-grup. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke sektor lain seperti perusahaan jasa atau penyedia layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreani, S. S. (2017). *Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan melakukan Transfer pricing* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Aurinda, N. U. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Perusahaan untuk melakukan Transfer pricing* [Skripsi]. Universitas Bandar Lampung.
- Cahyadi, A. S., & Noviani, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 1441–1473. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p23>
- Diyanti, V., Utama, S., Rossieta, H., & Veronica, S. (2012). Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir terhadap Transaksi Pihak Berelasi. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*.
- Kiswanto, N. (2014). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI* [Skripsi]. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Marfiah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer pricing Perusahaan. *JAAI*, 18(2), 156–165.
- Martani, D. (2015). *PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan IAS 24 Related Party Disclosure*.
- Mita, A. F. (2015). *PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*.
- PER-43. (2010). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa*.
- PMK 213. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.

- Rugman, A. M., & Eden, L. (2017). *Multinationals and Transfer pricing (5th ed.)*. Routledge.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive pada Indikasi melakukan Transfer pricing. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000–1029.
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer pricing Practices: Empirical Evidence from Manufacturing Companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2), 25–39.
- UU 25. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.